

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan merupakan akad yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Akad perkawinan memiliki segi dimensi ibadah. Akad itu harus dipelihara dengan baik, sehingga terbentuk pernikahan yang kekal abadi dan tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir dan bathin serta timbulnya kebahagiaan dengan kasih sayang., sebagaimana firman Allah swt dalam Surat ar Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹ (ar Rum (30): 21)

Tujuan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 406

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan berkaitan dengan agama. Perkawinan harus dijaga agar keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama dapat terwujud. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama pihak yang melakukan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.³

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan sebagai terobosan hukum perkawinan Islam dibentuk menjadi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8.⁴

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

² Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta Pusat: Al Hikmah, 1993), cet. ke-3, h. 123

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, h. 126

berlaku dilarang kawin.

Pasal 8 huruf f merupakan ketentuan yang mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, pasangan calon mempelai harus seagama. Agama Islam melarang perkawinan yang tidak seagama, sebagaimana terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.⁵

Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Agama Islam mengatur dari awal perkawinan untuk memilih pasangan yang shaleh dan shalehah. Pasangan yang shaleh dan shalehah ialah pasangan dapat menjalankan kewajibannya, baik kewajibannya terhadap Allah maupun kewajibannya terhadap sesama manusia. Seorang muslim lebih baik memilih wanita muslimah dan seorang muslimah memilih seorang muslim yang baik, sehingga tujuan perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat terwujud. Perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami isteri diharapkan langgeng sampai maut memisahkan. Tetapi, terkadang masalah selalu bermunculan pada setiap pasangan suami isteri. Masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan oleh suami isteri agar rumah tangganya tetap langgeng, sebagaimana yang diharapkan pada awal perkawinan. Masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik akan mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak cocok dengan pasangan hidupnya, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat bertahan. Akibatnya salah seorang pihak memutuskan untuk bercerai. Perceraian merupakan akibat dari kurang harmonisnya

⁵ *Ibid.*, h. 316

hubungan pasangan suami isteri.

Nabi saw bersabda:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب
ابن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى
الله تعالى الطلاق

“Katsir bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Mu'arif bin Washil. Dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Talaq.” (H.R. Abu Daud)⁶

Hadits tersebut merupakan landasan bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Tetapi, jika perkawinan dilanjutkan dan hanya akan membawa tekanan bathin bagi kehidupan rumah tangga, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terhindar dari kezhaliman.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Ada 4 kemungkinan yang terjadi:⁷

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan

⁶ Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats al Azdi as Sijistaani, *Sunan Abu Daud*, Kitab at Talaq, *Bab Fi karahiyah at Talaq*. (Beirut : Dar al Fikr, t. t), Hadis nomor 2178, jil. 3, h. 63

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2007), cet. 2, h. 197

dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.⁸

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Kemudian Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan pun menjelaskan tentang perceraian yang berbunyi:⁹

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami

⁸ Zainal Abidin Abubakar, *op. cit.*, h. 132

⁹ *Ibid.*

- isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:¹⁰

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena, hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua poin alasan perceraian bagi pihak yang beragama Islam yang terdapat pada Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹¹

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian disebabkan oleh peralihan agama atau murtad yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk bercerai, baik diajukan oleh suami maupun

¹⁰ *Ibid.* h. 156

¹¹ *Ibid.*, h. 334

isteri. Hukum Islam secara jelas menyatakan bahwa apabila salah seorang suami atau isteri murtad, maka perkawinannya *fasakh*. Memfasakh akad nikah berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian.¹² Contoh *fasakh* yang disebabkan karena syarat-syarat tidak dipenuhi ketika akad adalah akad nikah yang dilakukan tanpa wali yang sah. Sedangkan contoh *fasakh* yang disebabkan karena hal-hal yang datang kemudian adalah murtadnya salah seorang dari suami atau isteri.

Allah swt berfirman mengenai murtad dalam Q.S al Mumtahanah (60) ayat 10 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ
بِأَيْمَانَهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Daar AI-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, h. 268

berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹³ (al Mumtahanah (60): 10)

Ayat tersebut merupakan landasan bahwa seorang musyrik tidak halal bagi orang muslim. Apabila salah seorang keluar dari agama Islam, maka tidak halal hubungan perkawinannya. Hukum Islam menyatakan perkawinan tersebut *fasakh* (batal).

Perbedaan agama pernah terjadi pada masa Rasulullah. Hal ini disebutkan dalam hadits berikut:

حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير , عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا

"Hannad mengabarkan kepada kami dia berkata Yunus bin Bukair mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata : Daud bin Husain mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibn Abbas dia berkata: Nabi mengembalikan Zainab putrinya kepada Abil 'Ash bin Rabi' suaminya sesudah berlalu masa enam tahun atas dasar nikah yang pertama tanpa memperbaharui nikahnya. (H.R. at-Tarmidzi)¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa perbedaan agama dalam perkawinan pernah terjadi pada masa Rasulullah. Peristiwa tersebut dialami oleh Abil 'Ash bin Rabi' yang merupakan suami dari puteri Nabi saw yang bernama Zainab ra. Puteri Nabi Muhammad saw masuk Islam sebelum

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 550

¹⁴ Abu Isa Muhammad bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*, Abwaabun an nikah, baab maa jaa-a fi al zaujaini al musyrikainiyuslimu ahaduhuma, (Beirut : Daar al Gharb al Islamiy, 1998), Hadis nomor 1143, jil. 2, h.439

suaminya masuk Islam dengan jarak enam tahun. Ketika suaminya masuk Islam Rasulullah saw mengembalikan Zainab ra kepada suaminya tanpa memperbaharui pernikahannya.¹⁵

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang murtad yang telah *dukhul* ditangguhkan. Apabila orang yang murtad masuk Islam ketika masa iddah, maka putuslah ikatan pernikahan. Jika orang murtad tidak masuk Islam hingga selesai masa iddah atau murtad sebelum *dukhul*, maka talaknya batal karena *fasakh* nikah sebelum adanya talak yang disebabkan adanya perbedaan agama.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, diketahui bahwa apabila murtad salah seorang dari suami isteri, maka putusnya hubungan perkawinan tergantung kondisi isteri ketika itu. Apabila suami dan isteri belum *dukhul*, maka perkawinan putus saat itu juga. Apabila suami isteri telah *dukhul*, maka perceraian ditangguhkan karena isteri memiliki masa iddah. Setelah habis masa iddah isteri, putus ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut.

Penyelesaian persoalan perceraian yang salah seorang murtad tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Murtad hanya dijadikan alasan apabila menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sementara terdapat kasus permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang

¹⁵ Muhammad bin Isma'il ash Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 2006), cet. 1, h. 364

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar al Fikr, 2002), cet. 4 juz 9, h. 6884

murtad. Hakim memutus perkara ini dengan *fasakh* bukan dengan talak raj'i.

Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang mewilayahi daerah hukum Jakarta Timur menerima sebuah perkara perceraian yang diajukan oleh Djoni M. Rauban bin Markus R. selaku Pemohon dan Nurmala binti Sapdji sebagai Termohon. Pemohon diketahui dalam identitasnya beragama Kristen protestan mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Perkara perceraian tersebut terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor register perkara: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon (suami) non muslim.

Sekilas tentang pengajuan perkara permohonan cerai yang diajukan pemohon diketahui bahwa dia pada awalnya beragama Kristen protestan dan ketika menikah dengan termohon, dia menjadi Muallaf. Setelah menikah mereka dikaruniai 2 (orang) anak. Kemudian pemohon murtad. Hal ini membuat keduanya tidak lagi mempunyai aqidah yang sama dalam rumah tangga. Kemudian pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Putusan tersebut merupakan hal yang penting untuk diteliti karena perkara ini diajukan oleh pemohon yang beragama kristen protestan. Penyelesaian perceraian pemohon yang murtad tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui cara majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur

menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan ini dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“Fasakh Nikah Karena Murtad (Studi Kasus Perkara Nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah hanya berkaitan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perceraian disebabkan *fasakh* nikah karena murtad?
2. Apa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memfasakh perkawinan karena murtad?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT?
4. Bagaimana akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan *fasakh* karena murtad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses penyelesaian perceraian disebabkan *fasakh* karena murtad.
2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta

Timur memfasakh perkawinan karena murtad.

3. Mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusan nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT.
4. Mengetahui akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan *fasakh* karena murtad.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan bersifat akademis yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Agama pada jurusan Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Kegunaan bersifat teoritis yaitu sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang salah seorang pihak beragama Kristen.
3. Sebagai sumbangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum keluarga dan peradilan terutama bagi penulis sendiri.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus untuk memudahkan pemahaman terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka berikut dijelaskan kata-kata yang terkandung dalam judul penelitian yaitu :

Fasakh Nikah : Kata *fasakh* berasal dari bahasa arab *mashdar* dari yang فسخ berarti batal. Menurut Ibnu Manzur dalam

Lisan arab *fasakh* berarti نقض batal atau فرق artinya bubar.¹⁷ Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu yang berasal dari *fi'il madhi* نكح - ينكح - نكاح yang berarti mengawini, menikah.¹⁸ *Fasakh* nikah sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹⁹

- Murtad : Asal kata murtad yaitu رد atau ارتداد yang artinya mengembalikan, kembali, berbalik. Murtad (*riddah*) ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali.
- Studi Kasus : Suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam.²⁰

¹⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al Arab juz III*, (Qatar : Dar al Fikr, 1994), h. 45

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, h. 1560

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), h. 85

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 131

Pengadilan Agama : Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama bagi umat Islam. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang terdapat di Jakarta Timur.

E. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang *fasakh* nikah ini pernah diteliti sebelumnya. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain agar terhindar dari plagiat, penulis akan mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi ini ditulis oleh Iffah Yulfi Sukaisih tahun 2010. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
 - b. Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian dari pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Skripsi berjudul *Cerai Gugat dengan Alasan Suami Menganut Aliran Ahmadiyah ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi tersebut ditulis oleh David Zulhandres tahun 2009. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah bagaimana hukum perkawinan antara isteri yang beragama Islam dengan suami yang menganut aliran ahmadiyah ditinjau dari hukum Islam?

3. Skripsi yang berjudul Status Perkawinan ketika Suami Murtad (Analisis terhadap pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menurut al Qur'an). Skripsi tersebut ditulis oleh Syahriwal tahun 2008. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan al Qur'an terhadap status perkawinan ketika suami murtad?
4. Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai *Fasakh* Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 152/Pdt.G/2012/PA Mks). Skripsi ini ditulis oleh Ellida Wirza Desianty tahun 2013. Masalah dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bagaimana dasar hukum dan *ratio decidendi* yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai gugat seorang isteri murtad?
 - 2) Bagaimana akibat hukum yang mengiringi putusan tersebut?

Hasil penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam, namun di kemudian hari terjadi sengketa perkawinan (gugatan atau permohonan cerai), maka gugatan atau permohonan talak tersebut tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama walaupun salah seorang pihak pasangan sudah tidak beragama Islam lagi (murtad). Akibat hukum yang mengiringi anak-anak tersebut sama dengan anak sah dan harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti proses penyelesaiannya kasus *fasakh* nikah karena murtad. Akibat hukum yang penulis teliti adalah terkait nafkah terhadap hak-hak isteri dan hak anak.

5. Skripsi yang berjudul Analisis terhadap Putusan nomor: 1098/PdtG/2007/PA.Pml Tentang Cerai Gugat *fasakh* Nikah Karena Murtad di Pengadilan Agama Pemalang. Skripsi ini ditulis oleh Hendra Fajar Priambodo Tahun 2010. Masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana putusan *fasakh* nikah karena murtad di pengadilan agama pemalang?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pemalang untuk memutuskan perkara gugat cerai *fasakh* karena murtad?

Penelitian ini merupakan penelitian kasus dengan metode pendekatan legal normatif. Hasil penelitian bahwa *fasakh* perkawinan karena murtad tidak memerlukan keputusan hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis perkara yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti tentang perkara cerai gugat. Sedangkan penulis meneliti perkara cerai talak. Hasil penelitian penulis berbeda dengan penelitian tersebut yaitu kasus *fasakh* nikah karena murtad harus memerlukan keputusan hakim.

6. Skripsi dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad sebagai Alasan *Fasakh* Nikah. Skripsi ini ditulis oleh Ulin Nuryani mahasiswi jurusan al Ahwal al

Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2012. Masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan *fasakh* nikah?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan *fasakh* nikah?
- c. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Semarang nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan *fasakh* nikah sesuai dengan prinsip-prinsip *munakahat*?

Hasil penelitian didapat bahwa:

- 1) Majelis hakim mengabulkan gugatan murtad sebagai alasan *fasakh* nikah nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm karena dalam pernikahan antara suami dengan isteri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- 2) Bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuat putusan nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm yaitu pasal Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI huruf (h) serta pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 133.

- 3) Perspektif hukum Islam tentang keputusan majelis hakim tentang murtad sebagai alasan *fasakh* nikah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada jenis perkara dan fokus penelitiannya. Jenis perkara penulis merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang murtad dan Penulis meninjau dari hukum positif.

7. Skripsi yang berjudul Studi Analisis putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 772/Pdt.G/2006/PA.Kdl tentang Permohonan Cerai Talak yang Berakhir dengan *Fasakh* Nikah Karena Murtad. Skripsi ini ditulis oleh Syafa'at mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007. Masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Proses penyelesaian perkara No. 772/Pdt. G/2006/PA.Kdl tentang Permohonan Cerai Talak yang Berakhir dengan *Fasakh* Nikah Karena Murtad sudah sesuai dengan hukum acara Pengadilan Agama?
- 2) Apakah Putusan PA Kendal No. 772/Pdt. G/2006/PA.Kdl tentang Permohonan Cerai Talak yang Berakhir dengan *Fasakh* Nikah Karena Murtad sudah didasarkan atas pertimbangan hukum positif dan hukum Islam yang tepat?

Hasil penelitian ini adalah bahwa secara hukum materil, putusan nomor: 772/Pdt.G/2006/PA.Kdl tentang *fasakh* nikah karena murtad yang seharusnya sesuai tuntutan adalah cerai talak, dalam pengambilan hukum putusan tersebut kurang sesuai atau kurang tepat karena tidak sesuai

dengan Pasal 189 R.Bg ayat (2) dan (3), Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa Hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari yang dimohonkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada metode penelitian dan hasil penelitian.

8. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus Permohonan Cerai Talak dengan Pemohon Non Muslim (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Karanganyar Dengan Nomor Putusan 208/Pdt.G/2010/PA.Kra). Skripsi ini ditulis oleh Mutmaini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2010. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon non muslim?
- 2) Bagaimana akibat hukum dalam putusan nomor: 208/Pdt.G/2010/PA.Kra yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon non muslim?

Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon non muslim tersebut adalah penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 2) Akibat hukum adalah *fasakh* mengakhiri perkawinan saat itu juga. Suami tidak boleh rujuk, pemohon tidak boleh mengucapkan ikrar talak, untuk masa iddah bagi janda yang dicerai suami non muslim, masa iddahnya dihitung sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap.
9. Skripsi yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap Putusan nomor: 17/Pdt.G/2008/PA.Mgt tentang Pengajuan *Fasakh* Orang Kristen Protestan di Pengadilan Agama Magetan. Skripsi ini ditulis oleh Saris Setiawan mahasiswa program study Ahwal Syakhshiyah jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo Tahun 2008. Masalah dalam penelitian ini adalah:
- 1) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap alasan-alasan hakim dalam menerima perkara *fasakh* yang diajukan oleh orang Kristen protestan?
 - 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap dasar hukum yang digunakan hakim PA Magetan dalam putusan nomor: 17/Pdt.G/2008/PA.Mgt tentang pengajuan *fasakh* orang Kristen protestan ke Pengadilan Agama Magetan?

Hasil penelitian diketahui bahwa:

- 1) Pengadilan Agama Magetan menyimpangi Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 . Tetapi, pada pasal lain (pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) hakim berwenang menggali hukum baru (*ijtihad*). Berdasarkan kewenangan tersebut, maka alasan-alasan (bahan pertimbangan) menerima pengajuan perkara ini tidak bertentangan (sesuai) dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

- 2) Dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara bersumber dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama berupa Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

10. Tesis yang berjudul Analisis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat). Tesis ini ditulis oleh Indra Aditama mahasiswa program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008. Masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama perkara nomor: 370/Pdt.G/2002/PA.JP dalam memutus perkawinan atas alasan murtad?

- 2) Bagaimana putusan hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Dalam pertimbangan hukum hakim akan menilai hal tersebut menjadi masalah berdasarkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut yang diselesaikan atau putusan perceraian.
 - 2) Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 370/Pdt.G/2002/PA.JP telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11. Tesis yang berjudul Alasan Perceraian disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta). Tesis ini ditulis oleh Suci Karyana mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007. Masalah dalam penelitian adalah:
- 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perceraian disebabkan

percekcokan atas dasar pindah agama terhadap harta dan anak?

- 2) Bagaimana akibat hukum perceraian karena percekcokan atas dasar pindah agama terhadap harta dan anak?

Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Alasan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama.
- 2) Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan yang dapat diselesaikan/diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian.

12. Skripsi yang berjudul *Fasakh* Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Agama Salatiga Nomor: 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan Nomor 138/Pdt.G/2006/PA.Sal). Skripsi ini ditulis oleh Mir'atul Hidayah mahasiswi program studi al Ahwal asy Syakhshiyah STAIN Salatiga tahun 2007. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana konsep perkawinan karena murtad ditinjau dari *fiqih* dan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apakah dasar yang digunakan oleh Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat non muslim?
- 3) Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga untuk memutus perkara gugat cerai dengan putusan *fasakh*?
- 4) Apa akibat hukum karena *fasakh*?

Hasil penelitian ini adalah:

- 1) Menurut *fiqh* fasakhnya suatu perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan hakim yakni *fasakh* atau batal seketika itu juga serta tidak melihat akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak. Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia segala bentuk putusanya perkawinan termasuk *fasakh* harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapatkan keputusan dari hakim. Sedangkan yang dimaksud murtad dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h bahwa putusanya perkawinan terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- 2) Dasar Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima gugatan yang diajukan oleh masyarakat non muslim yakni karena pada awalnya perkawinan keduanya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Jadi, di sini Pengadilan Agama Salatiga menerima gugatan tersebut melihat dari status perkawinannya, bukan dilihat dari agama para pihak ketika mengajukan gugatan.
- 3) Putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor: 438/Pd.G/2003/PA.Sal dan nomor: 138/Pdt.G/2006/PA.Sal tentang memfasakh perkawinan karena murtad tersebut benar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h dan kitab Muhazzab Juz II halaman 54.

- 4) Akibat hukum karena putusan *fasakh* yang disebabkan hal-hal yang terjadi di kemudian hari, dalam hal ini yakni karena murtad, itu sama dengan talak. Demikian pula waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *fasakh* juga berlaku iddah talak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis yaitu melihat permasalahan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan. Sedangkan normatif dengan melihat permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, nilai, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda untuk memperoleh keterangan yang terwujud data yang berkaitan dengan klien yang diteliti.

b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.²² Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui data sekunder yaitu dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan sekunder berupa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder terdiri dari Al Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan. Sedangkan bahan tersier berupa majalah, kamus, ensiklopedi dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan/*message* yang ingin diketahui.²³ Dalam hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan

²¹ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 186

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 40

²³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*, (Padang : UNP Press, 2005), h. 80

majelis hakim perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT dengan terlebih dahulu menyajikan teks berbentuk dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berpikir objektif dan efektif.

Analisis isi merupakan metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Adapun langkah-langkah metode *content analysis* sebagai berikut :

- a. Merumuskan dengan tepat masalah yang akan diteliti dan semua tindakan didasarkan pada tujuan.
- b. Memilih unit analisis yang dikaji dan memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis.
- c. Melakukan pengkodean terhadap istilah/penggunaan kata dan kalimat yang relevan.
- d. Melakukan klasifikasi terhadap pengkodean yang telah dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian serta membangun kategori dari setiap klasifikasi.
- e. Menganalisis satuan makna dan kategori, kemudian mencari hubungan satu dengan yang lainnya untuk menemukan arti dan isi tujuan.
- f. Mendeskripsikan hasil analisis dalam bentuk draft hasil penelitian.
- g. Penarikan kesimpulan.

Pasal 70 batal berkaitan dengan hukum agama sedangkan pasal 71 berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat karena melanggar ketentuan perundang-undangan atau ketertiban dalam administrasi perkawinan.**DAFTAR PUSTAKA**

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta Pusat : Al Hikmah, 1993

Kitab at Talaq, *Bab Fi karahiyah at Talaq*. (Beirut : Dar al Fikr, t. t), Hadis nomor 2178, jil. 3, h. 63

- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet. 2, h. 197
- Sayyid Sabiq, *Figih As-Sunnah*, (Beirut; Daar Al-Filer, 1983), Cet. Ke-4, h. 268
- Abu Isa Muhammad bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, Sunan Al Tirmidzi, *Abwaabun an nikah, baab maa jaa-a fi al zaujaini al musyrikainiyuslimu ahaduhuma*, (Beirut : Daar al Gharb al Islamiy, 1998), Hadis nomor 1143, jil. 2, h.439
- Muhammad bin Isma'il ash Shan'ani, *Subulussalam Syarah Buiughul Maram*, (Riyadh : Maktabah al Ma'arif, 2006), cet. 1, h. 364
- Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fikh 'ala al Mazaahib al arba'ah*, (Beirut Daar al Kutub al Ilmiyah, 2003), cet. 2, h. 199
- Ibid., h. 207 Lihat juga Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Al Fairuzi abadi asy Syirazi, *Al Muhadzdzab* (t. tp Daar al Fikr, t. th), juz 2, h. 76
- Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Daar al Fikr, 2002), cet. 4 juz 9, h. 6884
- Muhammad Qadri Basya, *al Ahkamu asy Syari'ati ji al Ahwal asy SyakhMiyyah*, (Mesh : Daar as Salam, 2009), cet. 2, juz 1, h. 735